



PETUNJUK PELAKSANAAN

**APRESIASI
PUBLIKASI KEAKSARAAN
DI MEDIA CETAK
DAN/ATAU DARING
TAHUN 2020**



PETUNJUK PELAKSANAAN

APRESIASI

PUBLIKASI KEAKSARAAN

DI MEDIA CETAK

DAN/ATAU DARING

TAHUN 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

Keberaksaraan penduduk merupakan hal sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya penuntasan buta aksara. Menurut data Susenas BPS tahun 2019 menunjukkan, penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.053.353 orang, persentase angka tersebut menurun dari tahun ke tahun. Penurunan persentase angka buta aksara tidak lepas dari peran berbagai pihak yang serius dan peduli terhadap pendidikan keaksaraan.

Dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) dan sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah melakukan program pemberantasan buta aksara dan masyarakat yang telah mengabdikan dirinya dalam penuntasan buta aksara, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan Anugerah Aksara Bagi Pemerintah Daerah dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan, Publikasi Video Keaksaraan, dan Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian apresiasi sebagai penghargaan kepada masyarakat.

Jakarta, 30 Juni 2020

Direktur,



Dr. Samto

NIP 196506201992031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Petunjuk Teknis	2
BAB II HAKIKAT PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING	3
A. Pengertian Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring	3
B. Maksud dan Tujuan Pemberian Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring	3
C. Kategori Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring	4
BAB III PROSEDUR APRESIASI PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING	5
A. Syarat dan Ketentuan	5
B. Mekanisme Pengajuan Usulan	5
C. Mekanisme Pemilihan	6
D. Tim Seleksi/Verifikasi Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring	6
E. Jadwal	7
F. Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring	7
BAB IV PENUTUP	8
LAMPIRAN	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan keaksaraan adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan menggunakan Bahasa Indonesia, membaca, menulis dan berhitung untuk mendukung aktifitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap upaya penuntasan buta aksara. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2019, penduduk Indonesia buta aksara usia 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.053.353 orang. Upaya penuntasan penduduk buta aksara dan pengembangan keaksaraan terus dilakukan melalui pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Kegiatan pembelajaran keaksaraan perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat disosialisasikan dalam skala yang lebih luas melalui jurnal keaksaraan yang diunggah dalam media sosial.

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk memberikan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring bagi wartawan atau masyarakat umum yang telah mempublikasikan keaksaraan secara luas. Dengan terpublikasikannya di media maka akan semakin banyak orang yang memberikan perhatian terhadap pendidikan keaksaraan di Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat nasional.

Agar tata cara pemilihan penerima apresiasi Publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-023.03.1.666028/2020 revisi ke 02 tanggal 13 Mei 2020 beserta perubahannya;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada satuan Pendidikan;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan

1. Menyebarluaskan informasi terkait apresiasi terhadap lembaga dan masyarakat yang telah melaksanakan pemberantasan buta aksara ke seluruh Indonesia;
2. Mendapatkan dokumentasi tulisan yang telah dimuat di media cetak maupun daring tentang pendidikan keaksaraan di Indonesia baik dalam bentuk tangkap layar maupun salinan lunak (*softcopy*);
3. Memberikan panduan kepada semua pihak dalam penyelenggaraan apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring tahun 2020.

BAB II

HAKIKAT PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING

A. Pengertian Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau daring adalah penerbitan berita keaksaraan dalam bentuk artikel opini dan/atau *feature*.

Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau daring adalah pemberian penghargaan/apresiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bagi wartawan dan masyarakat umum yang tulisannya dimuat di media cetak dan/atau daring dalam bentuk artikel opini dan/atau *feature* tentang pendidikan keaksaraan.

Artikel opini adalah karangan faktual yang disertai analisis secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan memberi solusi.

Feature adalah tulisan hasil peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca (LeSPI, 1999-2000).

Reportase dalam bentuk *feature* merupakan penulisan cerita yang kreatif, subjektif, yang dirancang untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada pembaca. Penekanan pada kata-kata kreatif, subjektif, informasi, dan hiburan adalah untuk membedakan dengan berita yang disampaikan secara langsung pada berita lugas (*straight news*). (Daniel R. Williamson sebagaimana dikutip Luwi Ishwara tahun 2011).

B. Maksud dan Tujuan Pemberian Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Pemberian apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring dimaksudkan untuk memperoleh tulisan dalam bentuk artikel opini dan/atau *feature* tentang pendidikan keaksaraan yang telah dipublikasikan oleh wartawan atau masyarakat umum di media cetak dan/atau daring.

Sedangkan tujuan pemberian apresiasi adalah memberi apresiasi kepada wartawan atau masyarakat umum yang tulisannya dimuat di media cetak dan/atau daring dalam bentuk artikel opini dan/atau *feature* tentang pendidikan keaksaraan.

C. Kategori Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring adalah apresiasi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada wartawan atau masyarakat umum yang telah membuat tulisan tentang pendidikan keaksaraan dalam bentuk artikel opini dan/atau *feature* yang dipublikasikan di media cetak/daring.

BAB III

PROSEDUR APRESIASI PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING

A. Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring sebagai berikut:

1. Apresiasi ini diperuntukkan bagi wartawan dan masyarakat umum yang telah menulis di media cetak dan/atau daring dalam bentuk artikel opini dan/atau *feature* (karangan khas) tentang pendidikan keaksaraan;
2. Apresiasi ini tidak berlaku bagi Pegawai Kemdikbud di lingkup kantor pusat Jakarta, kecuali UPT;
3. Tema tulisan adalah **“Pendidikan Keaksaraan Menjawab Tantangan Zaman”**.
4. Tulisan termuat di media cetak dan/atau daring periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 27 Juli 2020;
5. Media yang dimaksud pada poin 4 berbadan hukum dan terverifikasi/terdaftar di Dewan Pers, tidak berupa penerbitan internal instansi/organisasi, serta tidak berupa blog;
6. Peserta boleh mengirimkan maksimal 3 (tiga) tulisan;
7. Tulisan yang diikutsertakan dalam apresiasi bersifat aktual, faktual, objektif, berimbang, kontekstual, inovatif, kekinian, menawarkan solusi, tidak mengandung unsur SARA dan pornografi, serta belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi lainnya;
8. Jenis tulisan yang diapresiasi berupa artikel opini dan/atau *feature*;
9. Peserta tidak dipungut biaya;
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat;
11. Peserta yang mengikuti apresiasi ini dianggap setuju dengan semua syarat dan ketentuan di atas. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan di atas, maka dewan juri berhak melakukan diskualifikasi;
12. Kemendikbud berhak menggunakan/mempublikasikan artikel opini dan/atau *feature* yang masuk kepada panitia;
13. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga apabila tulisan digunakan untuk keperluan di atas.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan penerima apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk media cetak, bukti pemuatan dikirim dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dalam format PDF atau JPEG/JPG;
2. Untuk media daring, bukti pemuatan dikirim dalam bentuk tautan (*link*), tangkapan layar (*screenshot*), dan salinan lunak (*soft copy*) naskah yang sudah dimuat media daring dalam format PDF atau JPEG/JPG;
3. Menyertakan naskah asli dalam bentuk Ms.word;
4. Alamat pengiriman ditujukan kepada panitia melalui surel **apresiasiaksara@kemdikbud.go.id** dengan subjek **Publikasi Keaksaraan** disertai formulir biodata (lampiran 1) paling lambat tanggal **28 Juli 2020 pukul 24.00 WIB**;
5. Peserta jurnalis melampirkan salinan e-KTP/SIM/paspor dan kartu pers yang masih berlaku;
6. Peserta masyarakat umum melampirkan salinan e-KTP/SIM/paspor;
7. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak mengikuti ketentuan di atas.

C. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus:

1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring;
2. Melakukan sosialisasi;
3. Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring;
4. Mengumpulkan tulisan dari peserta apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring;
5. Penilaian/verifikasi di media cetak dan/atau daring dan identifikasi calon penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring akan dilakukan oleh dewan juri;
6. Kriteria penilaian:
 - a. kesesuaian tema;
 - b. konten tulisan yang disampaikan;
7. Juri dan Panitia akan memilih 6 tulisan terbaik;
8. Menetapkan penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring (membuat Berita Acara Penilaian);
9. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendikbud;
10. Penetapan surat keputusan penerima oleh Mendikbud;
11. Pengumuman penerima apresiasi akan diumumkan melalui laman <http://kemdikbud.go.id>;
12. Penyerahan apresiasi “publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring”.

D. Tim Seleksi/Verifikasi Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Tim Seleksi/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Setjen Kemdikbud;
3. Akademisi/Praktisi Wartawan.

E. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Minggu III Juni	
2	Publikasi Juklak dan penjangkaran calon penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring	1 s.d. 27 Juli 2020	
3	Penerimaan usulan jurnal penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring	1 s.d. 28 Juli 2020	Disertai profil calon
4	Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring	29 s.d. 31 Juli 2020	
5	Penentuan daftar penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring/SK Direktur	3 Agustus 2020	
6	Penyampaian draft SK penetapan penerima publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud	10 Agustus 2020	
7	Penetapan SK penerima apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring oleh Mendikbud	2 September 2020	
8	Penyerahan apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring	8 September 2020	

F. Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Penerima akan mendapatkan:

1. Piagam Apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Plakat Apresiasi;
3. Undangan menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2020 (disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19);
4. Hadiah Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak/Daring disediakan untuk 6 (enam) orang, sebesar Rp10.000.000,00 per orang dan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, serta pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima apresiasi publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
u.p Fungsi Keaksaraan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Direktorat Jendral PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan RS. Fatmawati, Gedung B dan E Kompleks Kemendikbud Cipete,
Jakarta Selatan 12420, Telepon (021) 7693260 s.d. 7693266 Faksimili (021) 7693262

Laman: www.pmpk.kemdikbud.go.id

Email: apresiasiaksara@kemdikbud.go.id

LAMPIRAN

Formulir Biodata Calon Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Alamat domisili :
No. HP :
E-mail :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Atas Nama :
NPWP :
Atas Nama :
Judul karya :
Nama media :
Edisi/waktu pemuatan :
Ringkasan naskah (1 paragraf) :

Komponen Penilaian Artikel Opini

Inovasi/Kebaruan (20%)

Orisinalitas (10%)

Relevansi dengan tema (15%)

Sistematika dan Gaya Bahasa (10%)

Dukungan data (15%)

Analisis dan solusi yang ditawarkan (25%)

Referensi (5%)

Komponen Penilaian *Feature*

Inovasi/Kebaruan (10%)

Orisinalitas (10%)

Relevansi dengan tema (15%)

Sistematika dan Gaya Bahasa (20%)

Kedalaman deskripsi (25%)

Inspiratif (20%)

Catatan:

Catatan:



TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI